



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 169 / KEP / 2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 dan 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, RKPD, KUA, PPAS dan RPJMD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum Dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **7 AGUSTUS 2019**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bupati Kulon Progo; dan
5. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR **169 / KEP / 2019**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

A. KEBIJAKAN UMUM

| No. | MATERI   | REKOMENDASI   |
|-----|--|---|
| 1   | 2  | 3   |
| 1   | <p>Berdasarkan hasil fasilitasi KUPA PPAS, sinkronisasi KUPA PPAS Tahun 2019 Kabupaten Kulon Progo terhadap Prioritas RKP sebesar 49% (atau di bawah 50%) terhadap total belanja. Adapun rincian berdasarkan total belanja dapat disampaikan proporsi sebagai berikut:</p> <p>a. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar sebesar 26%;</p> | <p>a. Berkenaan dengan hasil sinkronisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan proporsi pembangunan di daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.</p> <p>b. Belanja Tidak Langsung untuk dimasukkan ke dalam komponen perhitungan.</p> |

| No. | MATERI  | REKOMENDASI  |
|-----|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
|     | <p>b. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman adalah sebesar 12%;</p> <p>c. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja adalah sebesar 2%;</p> <p>d. Pemantapan ketahanan pangan, air, energi, dan pelestarian lingkungan hidup adalah sebesar 2%;</p> <p>e. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu adalah sebesar 6%.</p>   |  |
| 2   | <p>Berdasarkan hasil fasilitasi KUPA PPAS, sinkronisasi KUPA PPAS Tahun 2019 Kabupaten Kulon Progo terhadap Prioritas RKPD DIY adalah sebesar 49 persen (atau di bawah 50%) terhadap total belanja. Adapun rincian berdasarkan total belanja adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah sebesar 17 persen;</p> <p>b. Mengatasi ketimpangan wilayah adalah sebesar 14 persen;</p> <p>c. Tindak lanjut/antisipasi pembangunan Yogyakarta International Airport adalah sebesar 12 persen;</p> <p>d. Pendukung Prioritas dengan total sebesar 6 persen.</p> | <p>Berkenaan dengan hasil sinkronisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan proporsi pembangunan di daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan DIY.</p> |

| No. | MATERI   | REKOMENDASI  |
|-----|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| 3   | <p>Berdasarkan hasil fasilitasi KUPA PPAS, sinkronisasi KUPA PPAS Tahun 2019 Kabupaten Kulon Progo terhadap Tematik RKPD DIY Tahun 2019 dengan total proporsi sebesar 43 persen (di bawah 50%) dari total anggaran dapat disajikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Individu sebesar 17 persen;</li> <li>b. Ketimpangan wilayah sebesar 14 persen;</li> <li>c. Respon terhadap Bandara YIA adalah sebesar 12 persen;</li> <li>d. Pembiayaan pembangunan adalah sebesar 0 persen.</li> </ul> | <p>Berkenaan dengan hasil sinkronisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan proporsi pembangunan di daerah yang selaras dengan prioritas tematik pembangunan DIY.</p>   |
| 4   | <p>Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Alokasi terkait dengan pendidikan sebesar 20 persen. Alokasi pendidikan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam KUPA PPAS Tahun 2019 adalah sebesar 29,64 persen.</p>  | <p>Proporsi ini agar dipertahankan dan ditingkatkan.</p>   |
| 5   | <p>Alokasi kesehatan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam KUPA PPAS Tahun 2019 adalah sebesar 18,28 persen terhadap alokasi total belanja yang direncanakan.</p>  | <p>Proporsi ini agar dipertahankan dan ditingkatkan.</p>   |
| 6   | <p>Berdasarkan hasil fasilitasi KUPA PPAS, untuk menjadi pencermatan dalam Perubahan APBD Tahun 2019 Kabupaten Kulon Progo terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan anggaran untuk penambahan unit/ pembelian unit</li> </ul>  | <p>Berkenaan dengan pencermatan tersebut direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berkaitan dengan pembelian kendaraan dinas untuk memperhatikan analisa kebutuhan dan standar kendaraan bagi OPD. Apabila belum prioritas, untuk dapat dialokasikan kembali</li> </ul> |

| No. | MATERI   | REKOMENDASI  |
|-----|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
|     | <p>kendaraan dinas pada OPD</p> <p>b. Aktivitas rehabilitasi bangunan yang dilakukan dalam perubahan APBD</p> <p>c. Kegiatan perubahan yang mendahului Perubahan APBD.</p>   | <p>pada aktivitas kegiatan yang lebih prioritas.</p> <p>b. Berkenaan dengan rehabilitasi pada perubahan untuk memperhatikan prioritas belanja dan waktu pengerjaan.</p> <p>c. Untuk usulan terkait dengan kegiatan yang melakukan kegiatan perubahan yang mendahului untuk dapat dilakukan lebih selektif terkait prioritas dan kebutuhan yang mendesak.</p> |
| 7   | <p>Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019. Belanja daerah meningkat Rp37.712.673.846,24 (4,51%) dari Rp834.015.050.961,00 menjadi Rp871.727.724.807,24, sedangkan kinerja realisasi fisik belanja langsung masih tertinggal 2,81% dari target dan realisasi keuangan tertinggal 14,17%.</p> | <p>Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk berkomitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) serta memperhatikan progress kegiatan.</p>  |

## B. PENDAPATAN

1. Target Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.674.615.738.236,90 dan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.679.788.036.857,34 meningkat sebesar Rp5.172.298.620,44 atau 0,31%.

Komposisi Pendapatan Daerah:

| No. | Jenis Pendapatan                     | APBD 2019            |        | Rancangan Perubahan APBD 2019 |        |
|-----|--------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------|--------|
|     |                                      | Rp                   | %      | Rp                            | %      |
| 1   | Pendapatan Asli Daerah               | 226,191,392,584.37   | 13.51  | 232,050,108,710.81            | 13.81  |
| 2   | Dana Perimbangan                     | 1,066,298,354,284.00 | 63.67  | 1,066,693,536,778.00          | 63.50  |
| 3   | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 382,125,991,368.53   | 22.82  | 381,044,391,368.53            | 22.68  |
|     | JUMLAH                               | 1,674,615,738,236.90 | 100.00 | 1,679,788,036,857.34          | 100.00 |

2. Pencermatan lebih lanjut terkait anggaran pendapatan, antara lain sebagai berikut:

| SKPD                  | KODE REKENING                      | URAIAN                                       | APBD 2019         | PERUBAHAN APBD 2019 | SELISIH            | %       | REKOMENDASI  |
|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------|--|
| 1                     | 2                                  | 3  | 4                 | 5                   | 6                  | 7       | 8  |
| RSUD WATES            | 4.1.4.16.01                        | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Wates | 80.242.119.917,17 | 79.903.288.680,00   | (6.338.831.237,17) | (7,90)  | Untuk memperhatikan tata kelola BLUD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.           |
| RSUD NYI AGENG SERANG | 4.1.4.16.04                        | Pendapatan Lain-lain BLUD RSUD Wates         | 609.960.000,00    | 596.711.321,00      | (13.248.679,00)    | (2,17)  |  |
| DINAS KESEHATAN       | 4.1.4.16.06                        | Pendapatan Lain-lain BLUD UPTD Puskesmas     | 116.026.129,00    | 71.487.560,00       | (44.538.569,00)    | (38,39) |  |
| SEKRETARIAT DAERAH    | 4.01.4.01.03.00.00<br>.4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah          | 46.740.000,00     | 36.250.000,00       | (10.490.000,00)    | (22,44) | Tarif untuk dipertimbangkan terkait dengan penurunan jumlah sewa dan biaya operasional kekayaan daerah dimaksud. |

| SKPD   | KODE REKENING                      | URAIAN  | APBD 2019      | PERUBAHAN APBD 2019 | SELISIH       | %     | REKOMENDASI   |
|--|------------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------|-------|---|
| 1  | 2                                  | 3   | 4              | 5                   | 6             | 7     | 8   |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.03.1.03.01.00.00<br>.4.1.2.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan    | 206,840,700.00 | 256,685,100.00      | 49,844,400.00 | 24.10 | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kulon Progo. |
| DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA                   | 1.01.1.01.01.00.00<br>.4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah           | 23.475.000,00  | 23.475.000,00       | 0,00          | 0,00  |   |
| DINAS PERHUBUNGAN                                      | 2.09.2.09.01.00.00<br>.4.1.2.01.05 | Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | 360.000.000,00 | 360.000.000,00      | 0,00          | 0,00  |   |
|  | 2.09.2.09.01.00.00<br>.4.1.2.01.07 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor        | 493.476.760,00 | 493.476.760,00      | 0,00          | 0,00  |   |
|  | 2.09.2.09.01.00.00<br>.4.1.2.02.04 | Retribusi Terminal                            | 76.317.700,00  | 76.317.700,00       | 0,00          | 0,00  |   |
|  | 2.09.2.09.01.00.00<br>.4.1.2.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir                | 26.634.240,00  | 26.634.240,00       | 0,00          | 0,00  |   |
|  | 2.09.2.09.01.00.00<br>.4.1.2.03.04 | Retribusi Izin Trayek                         | 13.978.000,00  | 13.978.000,00       | 0,00          | 0,00  |   |
| DINAS KEBUDAYAAN                                       | 2.16.2.16.01.00.00<br>.4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah           | 37,721,250.00  | 42,400,000.00       | 4,678,750.00  | 12,40 |   |

| SKPD                             | KODE REKENING                      | URAIAN                                       | APBD 2019        | PERUBAHAN APBD 2019 | SELISIH          | %       | REKOMENDASI   |
|----------------------------------|------------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|---------|---|
| 1                                | 2                                  | 3  | 4                | 5                   | 6                | 7       | 8   |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.10.2.10.01.00.00<br>.4.1.2.01.44 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 684.328.200,00   | 368.905.812,00      | (315.422.388,00) | (46,09) | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kulon Progo. |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN     | 3.01.3.01.02.00.00<br>.4.1.2.02.03 | Retribusi Tempat Pelelangan Ikan             | 24.000.000,00    | 24.000.000,00       | 0,00             | 0,00    |   |
|                                  | 3.01.3.01.02.00.00<br>.4.1.2.02.13 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah    | 15.500.000,00    | 15.500.000,00       | 0,00             | 0,00    |   |
| DINAS PARIWISATA                 | 3.02.3.02.01.00.00<br>.4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah          | 22.390.000,00    | 22.390.000,00       | 0,00             | 0,00    |   |
|                                  | 3.02.3.02.01.00.00<br>.4.1.2.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir               | 50.582.400,00    | 50.582.400,00       | 0,00             | 0,00    |   |
|                                  | 3.02.3.02.01.00.00<br>.4.1.2.02.10 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga       | 5.028.375.000,00 | 5.028.375.000,00    | 0,00             | 0,00    |   |
| DINAS PERTANIAN DAN PANGAN       | 3.03.3.03.01.00.00<br>.4.1.2.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan   | 4.757.100,00     | 4.757.100,00        | 0,00             | 0,00    |   |
|                                  | 3.03.3.03.01.00.00<br>.4.1.2.01.06 | Retribusi Pelayanan Pasar                    | 28.062.700,00    | 28.062.700,00       | 0,00             | 0,00    |   |
|                                  | 3.03.3.03.01.00.00<br>.4.1.2.01.45 | Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan          | 180.189.120,00   | 180.189.120,00      | 0,00             | 0,00    |   |
|                                  | 3.03.3.03.01.00.00<br>.4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah          | 0,00             | 660.000,00          | 660.000,00       | 100,00  |   |

| SKPD                           | KODE REKENING                      | URAIAN                                     | APBD 2019         | PERUBAHAN APBD 2019 | SELISIH         | %       | REKOMENDASI   |
|--------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|
| 1                              | 2                                  | 3  | 4                 | 5                   | 6               | 7       | 8   |
|                                | 3.03.3.03.01.00.00<br>.4.1.2.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir             | 2.760.000,00      | 2.760.000,00        | 0,00            | 0,00    | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kulon Progo. |
| DINAS PERDAGANGAN              | 3.06.3.06.01.00.00<br>.4.1.2.01.46 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang        | 6,053,000.00      | 11,000,000.00       | 4,947,000.00    | 81,73   |   |
|                                | 3.06.3.06.01.00.00<br>.4.1.2.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir             | 72,960,000.00     | 78,420,000.00       | 5,460,000.00    | 7,48    |   |
| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 4.04.4.04.05.00.00<br>.4.1.1.03.02 | Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana | 15.253.000,00     | 5.253.000,00        | (10.000.000,00) | (65,56) |   |
|                                | 4.04.4.04.05.00.00<br>.4.1.1.03.05 | Pajak Pameran                              | 500.000,00        | 5.000.000,00        | 4.500.000,00    | 900,00  |   |
|                                | 4.04.4.04.05.00.00<br>.4.1.1.02.02 | Rumah Makan                                | 974,488,926.30    | 1,243,677,500.00    | 269,188,573.70  | 27.62   |   |
|                                | 4.04.4.04.05.00.00<br>.4.1.1.05.01 | Pajak Penerangan Jalan PLN                 | 11.160.818.236,26 | 11.160.818.236,26   | 0,00            | 0,00    |   |
|                                | 4.04.4.04.05.00.00<br>.4.1.1.04.02 | Reklame Kain                               | 36,220,285.00     | 43,352,700.00       | 7,132,415.00    | 19.69   |   |
|                                | 4.04.4.04.05.00.00<br>.4.1.1.07.01 | Pajak Parkir                               | 61,774,500.00     | 78,643,900.00       | 16,869,400.00   | 27.31   |   |
|                                | 4.04.4.04.05.00.00<br>.4.1.1.08.01 | Pajak Air Tanah                            | 66,661,900.00     | 85,501,200.00       | 18,839,300.00   | 28.26   |   |

| SKPD | KODE REKENING                      | URAIAN  | APBD 2019        | PERUBAHAN APBD 2019 | SELISIH | %    | REKOMENDASI  |
|------|------------------------------------|---|------------------|---------------------|---------|------|--|
| 1    | 2                                  | 3   | 4                | 5                   | 6       | 7    | 8  |
|      | 4.04.4.04.05.00.00<br>.4.1.3.01.01 | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar                    | 3.571.442.000,00 | 3.571.442.000,00    | 0,00    | 0,00 | Untuk disesuaikan berdasarkan realisasi.                                       |
|      | 4.04.4.04.05.00.00<br>.4.1.3.01.05 | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY | 9.428.700.000,00 | 9.428.700.000,00    | 0,00    | 0,00 | Untuk disesuaikan berdasarkan realisasi & penyertaan modal lebih ditingkatkan. |

Mengingat target Pendapatan Daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah yang akan ditetapkan. Penetapan target dimaksud disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dan mengacu peraturan perundang-undangan serta memperhatikan perkembangan indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi Pendapatan Daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyectorannya sebagaimana dalam butir III.1.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

3. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menyesuaikan program dan kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

### C. BELANJA

1. Kondisi umum belanja Kabupaten Kulon Progo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

| Uraian                 | Jumlah (Rp)                 |                             | Bertambah / (Berkurang)  |             |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
|                        | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Rp                       | %           |
| Belanja Tidak Langsung | 877.735.506.072,88          | 900.871.470.323,54          | 23.135.964.250,66        | 2,27        |
| Belanja Langsung       | 834.015.050.961,00          | 871.727.724.807,24          | 37.712.673.846,24        | 4,52        |
| <b>TOTAL BELANJA</b>   | <b>1.711.750.557.033,88</b> | <b>1.772.599.195.130,78</b> | <b>60.848.638.096,90</b> | <b>3,55</b> |

2. Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar memperhatikan prinsip perubahan anggaran yang tertuang dalam pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Dalam perencanaan agar menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB) sesuai dengan Pasal 298 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang terkait.
5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang dan barang kepada masyarakat agar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Belanja yang terkait dengan Hibah dalam rangka kerjasama agar memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
7. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaannya agar berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Pada tahun 2020, pengadaan Tenaga Non PNS agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9. Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp21.626.576.460,00 menjadi sebesar Rp23.669.301.903,00 meningkat sebesar Rp2.042.725.443,00 atau 9,45% dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp3.434.201.364,00 menjadi sebesar Rp3.491.172.164,00 meningkat sebesar Rp56.970.800,00 atau 1,66%;

2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp18.192.375.096,00 menjadi sebesar Rp20.178.129.739,00 meningkat sebesar Rp1.985.754.643,00 atau 10,92%;

Agar memaksimalkan anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah yang sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta untuk memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam pelaksanaan harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari Perjalanan Dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.3.j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

10. Untuk belanja pegawai pada Belanja Langsung yaitu pada:

- a. Belanja Honorarium PNS sebesar Rp11.291.786.550,00 menjadi sebesar Rp11.358.767.000,00 meningkat sebesar Rp66.980.450,00 atau 0,59%.
- b. Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp19.846.961.950,00 menjadi sebesar Rp16.461.268.450,00 menurun sebesar Rp(3.385.693.500,00) atau (17,06)%.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sehingga dalam penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

11. Pencermatan lebih lanjut terkait belanja adalah sebagai berikut:

| SKPD                                  | KODE REKENING                   | KEGIATAN                                | APBD MURNI         | APBD PERUBAHAN     | SELISIH           | %      | REKOMENDASI   |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------|---|
| 1                                     | 2                               | 3                                       | 4                  | 5                  | 6                 | 7      | 8   |
| Lampiran 1a                           | 5.1.1.01                        | Belanja Gaji dan Tunjangan              | 592,527,304,589.00 | 607,269,363,167.26 | 14,742,058,578.26 | 2,49   | Untuk mempedomani butir III.2.a.1.a), butir III.2.a.1.b), dan butir III.2.a.1.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.   |
| <b>BELANJA PERJALANAN DINAS</b>       |                                 |   |                    |                    |                   |        |   |
| DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.01.1.01.01.40.06              | PEMBANGUNAN/ REHABILITASI PRASARANA SMP | 16.134.730.900,00  | 16.134.730.900,00  | 0,00              | 0,00   | Memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam pelaksanaan harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target |
|                                       | 1.01.1.01.01.40.06 .5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah    | 3.580.000,00       | 7.380.000,00       | 3.800.000,00      | 106,15 |   |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA      | 2.15.2.10.01.14.01              | PENGELOLAAN PERSANDIAN                  | 26.939.300,00      | 67.026.800,00      | 40.087.500,00     | 148,81 |   |
|                                       | 2.15.2.10.01.14.01 .5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah    | 6.700.000,00       | 33.550.000,00      | 26.850.000,00     | 400,75 |   |
| SEKRETARIAT DPRD                      | 4.01.4.01.04.62.01              | PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH          | 1.927.537.400,00   | 2.560.981.700,00   | 633.444.300,00    | 32,86  |   |
|                                       | 4.01.4.01.04.62.01              | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah    | 1.647.544.000,00   | 2.393.770.000,00   | 746.226.000,00    | 45,29  |   |

| SKPD | KODE REKENING                      | KEGIATAN  | APBD MURNI       | APBD PERUBAHAN   | SELISIH        | %      | REKOMENDASI  |
|------|------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|--------|--|
|      | 4.01.4.01.04.62.06                 | PUBLIKASI KINERJA LEMBAGA DPRD                    | 310.320.000,00   | 460.395.000,00   | 150.075.000,00 | 48,36  | kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.3).j) Lampiran Permendagri Nomor 38 Tahun 2018. |
|      | 4.01.4.01.04.62.06<br>.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah              | 1.340.000,00     | 4.165.000,00     | 2.825.000,00   | 210,82 |  |
|      | 4.01.4.01.04.62.07                 | KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD                    | 1.076.026.000,00 | 1.472.466.500,00 | 396.440.500,00 | 36,84  |  |
|      | 4.01.4.01.04.62.07<br>.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah              | 854.069.000,00   | 1.194.447.000,00 | 340.378.000,00 | 39,85  |  |
|      | 4.01.4.01.04.01.28                 | PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT, KONSULTASI DAN KOORDINASI | 111.924.000,00   | 137.612.000,00   | 25.688.000,00  | 22,95  |  |
|      | 4.01.4.01.04.01.28<br>.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah              | 56.244.000,00    | 99.432.000,00    | 43.188.000,00  | 76,79  | Tidak diperkenankan karena penambahan alokasi anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah sudah terdapat pada kegiatan-kegiatan.   |

| SKPD              | KODE REKENING                      | KEGIATAN  | APBD MURNI       | APBD PERUBAHAN   | SELISIH        | %      | REKOMENDASI  |
|-------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|--------|--|
|                   | 4.01.4.01.04.63.05                 | PENGAWASAN KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH     | 1.534.555.600,00 | 2.116.310.600,00 | 581.755.000,00 | 37,91  |  |
|                   | 4.01.4.01.04.63.05<br>.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah            | 1.490.719.600,00 | 2.070.804.600,00 | 580.085.000,00 | 38,91  | Tidak diperkenankan, karena pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat perodesasi masa jabatan legislatif baru dimulai bulan September. |
|                   | 4.01.4.01.04.63.06                 | PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD | 1.627.684.000,00 | 2.046.474.000,00 | 418.790.000,00 | 25,73  |  |
|                   | 4.01.4.01.04.63.06<br>.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah            | 798.298.000,00   | 856.668.000,00   | 58.370.000,00  | 7,31   | Tidak diperkenankan. Alokasi anggaran dimaksud tidak diperlukan karena tidak menjadi bagian dari instrumen bimbingan teknis DPRD.                      |
| DINAS PERDAGANGAN | 3.06.3.06.01.23.03                 | PEMBINAN USAHA PERDAGANGAN                      | 19.379.700,00    | 45.281.400,00    | 25.901.700,00  | 133,65 |  |

| SKPD                                  | KODE REKENING                      | KEGIATAN   | APBD MURNI        | APBD PERUBAHAN    | SELISIH        | %        | REKOMENDASI   |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------|---|
|                                       | 3.06.3.06.01.23.03<br>.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah   | 1.275.000,00      | 19.965.000,00     | 18.690.000,00  | 1.465,88 | Untuk dipertimbangkan kembali kesesuaian pada kegiatan yang lebih efektif dan terkait dengan pencapaian target kinerja secara langsung. |
| <b>BELANJA MODAL</b>                  |                                    |  |                   |                   |                |          |   |
| DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.01.1.01.01.39.02                 | PEMBANGUNAN/<br>REHABILITASI BANGUNAN SD                                       | 10.749.530.700,00 | 10.946.555.700,00 | 197.025.000,00 | 1,83     | Untuk memperhatikan sisa waktu efektif dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.             |
|                                       | 1.01.1.01.01.39.02<br>.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 9.968.004.400,00  | 10.165.029.400,00 | 197.025.000,00 | 1,98     |   |
| DINAS PARIWISATA                      | 3.02.3.02.01.20.01                 | PEMBANGUNAN,<br>PEMELIHARAAN,<br>PENGELOLAAN, SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA  | 2.047.090.266,00  | 2.943.740.266,00  | 896.650.000,00 | 43,80    | Untuk memperhatikan status tanah dan mempedomani PP 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan              |
|                                       | 3.02.3.02.01.20.01<br>.5.2.3.13.07 | Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan                     | 0,00              | 636.000.000,00    | 636.000.000,00 | 100,00   |   |

| SKPD   | KODE REKENING                      | KEGIATAN   | APBD MURNI        | APBD PERUBAHAN    | SELISIH           | %      | REKOMENDASI  |
|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--|
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.03.1.03.01.18.07                 | PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KABUPATEN                             | 30.655.547.950,00 | 40.739.710.100,00 | 10.084.162.150,00 | 32,90  | untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan |
|  | 1.03.1.03.01.18.07<br>.5.2.3.13.07 | Belanja Modal Tanah-<br>Pengadaan Tanah untuk<br>Bangunan Jalan  | 2.600.000.000,00  | 13.240.000.000,00 | 13.640.000.000,00 | 409,23 |  |
|  | 1.03.1.03.01.18.19                 | PEMBANGUNAN JALAN KABUPATEN                                      | 1.078.130.175,00  | 2.797.130.175,00  | 1.719.000.000,00  | 159,44 | Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Permendagri   |
|  | 1.03.1.03.01.18.19<br>.5.2.3.13.07 | Belanja Modal Tanah –<br>Pengadaan Tanah untuk<br>Bangunan Jalan | 0,00              | 1.714.000.000,00  | 1.714.000.000,00  | 100,00 | Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung  |
|  | 1.03.1.03.01.52.01                 | PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA            | 1.332.865.466,00  | 3.148.009.666,00  | 1.815.144.200,00  | 136,18 | Penyelenggaraan  |
|  | 1.03.1.03.01.52.01<br>.5.2.3.13.08 | Belanja Modal Tanah –<br>Pengadaan Tanah untuk<br>Bangunan Air   | 1.266.192.266,0   | 3.081.467.266,00  | 1.815.275.000,00  | 143,36 | Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).c) Lampiran Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.                                 |

| SKPD | KODE REKENING                      | KEGIATAN  | APBD MURNI        | APBD PERUBAHAN   | SELISIH          | %     | REKOMENDASI  |
|------|------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------|--|
|      | 1.03.1.03.01.52.02                 | PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG   | 3.720.036.700,00  | 5.318.088.050,00 | 1.598.051.350,00 | 42,96 |  |
|      | 1.03.1.03.01.52.02<br>.5.2..04.04  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai | 1.490.717.750,00  | 2.268.049.800,00 | 777.332.050,00   | 52,14 | Penyediaan anggaran dimaksud digunakan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan juga digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, butir |
|      | 1.03.1.03.01.52.04                 | REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI  | 29.002.337.250,00 | 29.641.193.50,00 | 638.856.250,00   | 2,20  |  |
|      | 1.03.1.03.01.52.04<br>.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan   | 2.452.219.050,00  | 2.986.069.800,00 | 533.850.750,00   | 21,77 |  |
|      | 1.03.1.03.01.57.02                 | PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH  | 5.647.541.425,00  | 6.192.360.000,00 | 544.818.575,00   | 9,65  |  |
|      | 1.03.1.03.01.57.02<br>.5.2.3.79.02 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jaringan Distribusi               | 0,00              | 2.031.950.000,00 | 2.031.950.000,00 | 0,00  |  |
|      | 1.03.1.03.01.59.02                 | PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   | 1.331.398.800,00  | 1.814.701.850,00 | 483.303.050,00   | 36,30 |  |
|      | 1.03.1.03.01.59.02<br>.5.2.3.70.01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Air Kotor               | 200.000.000,00    | 393.630.750,00   | 193.630.750,00   | 96,82 |  |

| SKPD  | KODE REKENING                      | KEGIATAN  | APBD MURNI | APBD PERUBAHAN | SELISIH        | %    | REKOMENDASI   |
|---|------------------------------------|---|------------|----------------|----------------|------|---|
|   | 1.03.1.03.01.59.02<br>.5.2.3.79.02 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jaringan Distribusi | 0,00       | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | III.2.b.4).b) dan butir III.2.b.4).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan aspek efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta proses pencatatan sebagai aset daerah dalam neraca Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. |
| <b>TIDAK TERDAPAT PERUBAHAN TARGET/OUTPUT PADA PPAS</b> |                                    |   |            |                |                |      |   |

Dalam perencanaan agar lebih cermat dan memperhatikan prinsip perubahan anggaran yang tertuang dalam pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan untuk kebutuhan yang mendesak, serta diikuti dengan penambahan output/volume output.

| SKPD   | KODE REKENING                      | KEGIATAN   | APBD MURNI       | APBD PERUBAHAN   | SELISIH        | %     | REKOMENDASI   |
|--|------------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|-------|---|
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.03.1.03.01.18.17                 | PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KABUPATEN   | 6.191.727.249,00 | 6.991.727.249,00 | 800.000.000,00 | 12,92 | Ke depan untuk diidentifikasi terkait dengan kondisi jalan yang akan dilakukan pemeliharaan.  |
|  | 1.03.1.03.01.18.17<br>.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Bangunan   | 4.308.538.695,00 | 5.053.429.019,00 | 744.890.323,00 | 17,29 |   |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 2.10.2.10.01.01.28                 | PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT, KONSULTASI DAN KOORDINASI  | 80.945.000,00    | 99.945.000,00    | 10.000.000,00  | 11,12 | Untuk memperhatikan output terkait prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. |
|  | 2.10.2.10.01.01.28<br>.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah   | 56.250.000,00    | 70.250.000,00    | 14.000.000,00  | 24,89 |   |
| SEKRETARIAT DAERAH                                     | 4.01.4.01.03.16.40                 | PENINGKATAN LAYANAN KEPROTOKOLAN   | 529.600.000,00   | 715.217.000,00   | 185.617.000,00 | 35,05 |   |
| INSPEKTORAT  | 4.02.4.02.01.57.20                 | MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | 223,490,950.00   | 277,190,950.00   | 53,700,000.00  | 24.03 |   |
|  | 4.02.4.02.01.57.20<br>.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah   | 28,236,000.00    | 35,236,000.00    | 7,000,000.00   | 24.79 |   |

| SKPD   | KODE REKENING                      | KEGIATAN   | APBD MURNI        | APBD PERUBAHAN    | SELISIH          | %      | REKOMENDASI   |
|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------|---|
| <b>LAIN-LAIN</b>                                       |                                    |  |                   |                   |                  |        |   |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.04.1.03.01.22.01                 | PENYEDIAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS (PSU) LINGKUNGAN PERMUKIMAN     | 3.187.182.500,00  | 3.736.366.500,00  | 549.184.000,00   | 17,23  | Untuk mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. |
|  | 1.04.1.03.01.22.01<br>.5.2.2.34.01 | Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 2.848.696.300,00  | 3.397.880.300,00  | 549.184.000,00   | 19,28  |   |
| DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                             | 3.03.3.03.01.33.03                 | PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA MENDUKUNG PRODUKSI TANAMAN PANGAN      | 2.585.152.200,00  | 2.948.252.200,00  | 363.100.000,00   | 14,05  |   |
|  | 3.03.3.03.01.33.03<br>.5.2.2.34.01 | Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 441.889.700,00    | 802.949.700,00    | 361.060.000,00   | 81,71  |   |
|  | 3.03.3.03.01.34.01                 | PENINGKATAN PRODUKSI HOLTIKULTURA  | 710.841.200,00    | 1.310.841.200,00  | 600.000.000,00   | 84,41  |   |
|  | 3.03.3.03.01.34.01<br>.5.2.2.34.01 | Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 272.542.975,00    | 870.042.975,00    | 597.500.000,00   | 219,23 |   |
| PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH                      | 4.04.4.04.99.00.00<br>.5.1.4       | Belanja Hibah  | 27,027,225,000.00 | 31,251,825,000.00 | 4,224,600,000.00 | 15.63  |   |
|  |                                    | Hibah untuk tali asih Porda<br>(Nomenklatur disesuaikan)                 | 0,00              | 4.394.000.000,00  | 4.394.000.000,00 | 100,00 |   |

| SKPD                            | KODE REKENING      | KEGIATAN                                   | APBD MURNI       | APBD PERUBAHAN   | SELISIH        | %      | REKOMENDASI   |
|---------------------------------|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|--------|---|
| SEKRETARIAT DAERAH              | 4.01.4.01.03.16.38 | PENYUSUNAN AMANAT PIMPINAN DAERAH          | 8.616.500,00     | 8.616.500,00     | 0,00           | 0,00   | Nomenklatur kegiatan ke depan untuk disesuaikan tidak berupa output.  |
| BADAN KEUANGAN DANA ASET DAERAH | 4.04.4.04.05.14.01 | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN | 45,377,800.00    | 409,824,800.00   | 364,447,000.00 | 803.14 | Kolom penjelasan belanja modal cukup dicantumkan rincian obyek yang dibelanjakan.   |
|                                 | 4.04.4.04.05.19.01 | PENGELOLAAN BELANJA LANGSUNG               | 18,691,900.00    | 18,691,900.00    | 0,00           | 0,00   | Ke depan kegiatan dimaksud untuk digabung. Demikian pula untuk kegiatan-kegiatan lain yang serumpun.  |
|                                 | 4.04.4.04.05.19.02 | PENGELOLAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG         | 118,808,500.00   | 121,474,500.00   | 2,666,000.00   | 2.24   |   |
|                                 | 4.04.4.04.05.19.04 | PENGELOLAAN KAS UMUM DAERAH                | 94,042,000.00    | 106,915,000.00   | 12,873,000.00  | 13.69  |   |
| SEKRETARIAT DPRD                | 4.01.4.01.04.63.03 | PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD        | 1.040.935.500,00 | 1.175.709.000,00 | 134.773.500,00 | 12,95  | Tambahan reses 1 kali yang belum teranggarkan di APBD T.A. 2019 untuk memperhatikan alokasi waktu pembentukan alat kelengkapan DPRD beserta Tata Tertib DPRD. |

#### D. PEMBIAYAAN

Penyertaan Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

| BUMD                    | APBD (Rp)        | PERUBAHAN APBD (Rp) | SELISIH (Rp)     | %     |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|
| PT Selo Adi Karto (SAK) | 4.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00    | 2.000.000.000,00 | 50,00 |

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, khususnya pada BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal sesuai maksud butir III.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### E. LAIN-LAIN

1. Kegiatan yang bertambah alokasi anggarannya tidak disertai dengan penambahan output kegiatan, tidak sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
2. Pemberian Tambahan Penghasilan PNS untuk memperhatikan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang pedoman penghitungan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil, pemberian tunjangan kinerja bagi

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah dan Permenpan Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai, Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan prinsip-prinsip:

- a. efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
  - b. *equal pay for equal work*, pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja
- Evaluasi Tambahan Penghasilan PNS untuk tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat administrasi namun lebih pada evaluasi kinerja, terutama pencapaian target RPJMD yang sinkron dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3. Penyajian program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan untuk dicantumkan sesuai berita acara yang telah disepakati antara Pemda DIY dengan Pemda Kabupaten Kulon Progo.
  4. Terkait dengan kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Pemda DIY dengan Kabupaten Kulon Progo yaitu Satuan Rescue Istimewa (SRI), Kabupaten Kulon Progo untuk memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Pemda DIY dengan Kabupaten Kulon Progo.
  5. Surat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 900/3969 perihal Permohonan Penambahan Anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, terkait dengan:
    - a. Penambahan anggaran pada Dinas Pariwisata, khususnya kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pariwisata sebesar Rp967.845.400,00 untuk relokasi pedagang di Kawasan Pantai Glagah dalam rangka penataan kawasan selatan Bandara YIA.
    - b. Penambahan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja khususnya kegiatan Pengembangan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp78.050.000,00 untuk Bantuan Transport Penertiban Kawasan Glagah.
  6. Hasil rasionalisasi anggaran untuk dialokasikan guna memenuhi penambahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai surat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 900/3969.

## F. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

1. Dari 4 Raperda yang ada dalam daftar propemperda, telah ditindak lanjuti sebagai berikut:
  - a. Raperda yang telah ditetapkan:
    - 1) Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah DIY (Perda Nomor 1 Tahun 2019).
  - b. Raperda sedang dalam proses persetujuan Gubernur DIY:
    - 2) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Penetapan Kalurahan.
    - 3) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
  - c. Raperda dalam proses evaluasi Kementerian Dalam Negeri:
    - 4) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar mempertimbangkan jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang belum dibahas dan terkait dengan proses pembentukan alat kelengkapan dan penyusunan Tata Tertib DPRD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur DIY sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka segala konsekuensi dan akibat yang timbul yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.



*[Handwritten signature]*

HAMENGKU BUWONO X